



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 280 TAHUN 1952.
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PERWIRA PADA
PENGADILAN TENTARA DI BANDUNG

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : berhubung dengan pemindahan-pemindahan dan lain-lain hal, perlu mengadakan pemberhentian dan pengangkatan hakim-hakim perwira pada Pengadilan Tentara di Bandung;

Mengingat : a. pasal 9 ayat (5) Undang-Undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 52 tahun 1950) tentang "Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan";
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 168 tahun 1950 (Berita Negara No. 40 tahun 1950), Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 14 tahun 1950 (Berita Negara No. 71 tahun 1950) dan No. 69 tahun 1952 (Berita Negara No. 34 tahun 1952);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- I. Memperhentikan dengan hormat sebagai hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Bandung :
 1. Major ADI MARTAPRADJA.
 2. Kapten SUPARTO WONGSOPRANOTO.
 3. Kapten NAFSIRIN HADI.
- II. Mengangkat sebagai hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Bandung :
 1. Kapten DADI ACHDIE.
P.D.M. Tasikmalaja/Kms.Res.11.
 2. Kapten A'ANG KUNAEFIE KARTAWIRIA.
K.V. Res.11
 3. Kapten SATMOKO.
K.III.Res.10.
 4. Kapten TATANG AROUMAN.
Kmd.K.M.K. Bandung.
 5. Kapten ISKANDAR SILITONGA.
Kmd. K.M.K.Tjimahi.
 6. Kapten RACHMAT SULAEMAN SURIADIMADJA.
Pa.Si.III Staf Di. Siliwangi.
 7. Kapten SUMASTOPO.
Pa.Si.V Staf Di. Siliwangi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

III. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 25 Nopember 1952.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

MENTERI PERTAHANAN,
ttd.
HAMENGKUBUWONO

MENTERI KEHAKIMAN,
ttd.
LOEKMAN WIRIADINATA.